

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas terkait dengan rumusan permasalahan yang ada, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait dengan sistem pembuktian di dalam KUHAP pihak korban terbebani dengan sistem pembuktian yaitu minimal dua alat bukti. Keterangan saksi korban harus dilengkapi dengan minimal satu alat bukti lain, misalnya visum et repertum, dalam hal ini saksi (korban) cukup untuk menetapkan pelaku sebagai tersangka. Oleh karena itu, dapat dipahami kesaksian anak korban pencabulan seharusnya sudah dapat membentuk keyakinan hakim untuk memutuskan perbuatan pidana atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban. Dengan disahkannya Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan diharapkan dalam implementasinya dapat menyelesaikan kasus kekerasan seksual dan memihak para korban pelecehan seksual khususnya korban dalam hal ini anak. serta memudahkan dalam tahap proses pembuktian melalui kekhususan yang diatur pada Pasal 25 ayat (1) (2) dan (3) (UU TPKS).
2. Terkait solusi Penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual upaya yang dilakukan melalui upaya *preventif*, upaya *represif*, dan upaya terakhir yaitu upaya Penal yang saling bersinergitas melalui Aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat yang saling bersinergi dan lebih intensif.

B. Saran

Dengan adanya penelitian yang telah penulis lakukan, dalam hal ini penulis bermaksud memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada lembaga penegak hukum dan kepada penelitian selanjutnya, yakni:

1. Kepada Masyarakat

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masyarakat tidak perlu khawatir apabila terjadi suatu tindak pidana kekerasan seksual karena kurangnya alat bukti

2. Kepada Lembaga Penegak Hukum

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan tidak adanya kasus yang terhenti karena kurangnya alat bukti

3. Kepada penelitian selanjutnya

Diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum mengenai tindak kekerasan seksual terhadap anak.